

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia terutama di bidang ekonomi, maka banyak industri-industri berkembang setiap tahun meningkat dan pesat. Namun, terjadinya pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia, tidak hanya pada keberlangsungan dunia usaha, tetapi juga pada kondisi keuangan pribadi. Usaha yang awalnya baik-baik saja sampai mengalami penurunan kinerja. Para pekerja yang sebelum wabah Covid-19 cukup sejahtera pun terdampak karena pandemi yang terjadi dan banyaknya tuntutan kebutuhan hidup.

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu “Pekerja dan atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Peran pekerja merupakan faktor penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas para pekerja dan peran sertanya di dalam pembangunan serta perlindungan terhadap para pekerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Tiap-

tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan.” Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Tujuan perlindungan pekerja adalah mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan pekerja tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah pekerja adalah masalah yang sangat kompleks dan besar. Kompleks karena masalahnya mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi dengan pola yang tidak selalu mudah dipahami menjadi besar karena menyangkut jutaan jiwa. Permasalahan pekerja yang menimbulkan konflik-konflik pada buruh, seperti kasus konflik perburuhan, kekerasan, penipuan, pemecatan yang semena-mena, upah yang tidak sesuai standar, semakin hari semakin kompleks. Kasus tersebut penting mendapatkan perspektif perlindungan hak-hak asasi pekerja dalam Undang-Undang yang tegas memberikan perlindungan bagi hak-hak pekerja.

Mengenai hubungan kerja juga sering kali terjadi kesalahpahaman antara pengusaha dan pekerja atau buruh, tidak tertutup kemungkinan setiap hubungan itu akan diwarnai perselisihan. Hal itu terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara pekerja atau buruh dan pengusaha yang pada gilirannya menimbulkan banyak persoalan dalam hubungan industrial.

Salah satu hal krusial yang terjadi sampai dengan saat ini di dalam hubungan kerja adalah pada saat hubungan kerja pekerja dengan pengusaha yang berakhir dengan jalan yang tidak baik, karena adanya beberapa faktor dari pekerja maupun pengusaha itu sendiri, yang dapat memungkinkan adanya perselisihan antara pekerja dan pengusaha dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sistem pemberian upah di masa pandemi Covid-19. Hadirnya Pengadilan Hubungan Industrial juga sangat penting, karena pengadilan bukan hanya lembaga yang harus independen dan berintegritas, namun juga diharapkan mampu memberikan layanan berkeadilan kepada semua lapisan masyarakat ¹

Di dalam Pengadilan Hubungan Industrial Semarang terdapat satu putusan yang ditinjau oleh penulis PUTUSAN NOMOR 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg. Di mana di dalam putusan tersebut pekerja yang bekerja di PT GOLDEN PRIMA SENTOSA, hak-hak pekerja tidak dipenuhi oleh perusahaan. Hingga akhirnya timbul permasalahan yang disebabkan, karena PT GOLDEN PRIMA SENTOSA melakukan perubahan pola kerja dan mendorong pekerja untuk berupaya keras menaikkan kapasitas produksi selama pandemi Covid-19 dan pekerja dinilai tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan. Akibat dari permasalahan tersebut dua orang pekerja dirumahkan. Dua orang pekerja tersebut tidak diberikan upah setelah

¹ Nevey Varida Ariani, 2018, "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal De Jure*, Vol. 18/No-03/September/2018, hlm. 3

dirumahkan dan tidak adanya kepastian batas waktu kapan pekerja tersebut mengalami Pemutusan Hubungan Kerja tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Pembayaran Upah Akibat Dirumahkan dan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Masa Pandemi Covid-19 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan hukum yang diangkat adalah

- 1) Bagaimanakah penyelesaian pembayaran upah pekerja yang dirumahkan dalam masa pandemi covid-19 dalam Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg?
- 2) Apakah pembayaran kompensasi PHK dalam masa pandemi covid-19 dalam Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Objektif, terdapat dua poin yang akan dianalisis oleh penulis yaitu
 - a. Penyelesaian pembayaran upah pekerja yang dirumahkan dalam masa pandemi covid-19 dalam Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg.
 - b. Pembayaran kompensasi PHK dalam masa pandemi covid-19 dalam Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2021/Pn Smg.
2. Tujuan Subyektif, sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademis Sarjana Hukum pada program Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis, khususnya Hukum mengenai penyelesaian pembayaran upah pekerja yang dirumahkan dalam masa pandemi covid-19 dan mengenai pembayaran kompensasi PHK dalam masa pandemi covid-19.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian hukum ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk Almamater Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dalam penelitian masa akan datang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ilmiah dengan judul ““Tinjauan Pembayaran Upah Akibat Dirumahkan dan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Masa Pandemi Covid-19 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg)”, merupakan hasil karya asli dari buah pemikiran penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Berkaitan dengan tema yang di usung dari beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Diky Fri Ambogo, NIM 162.111.140, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu' Amalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, menulis penulisan hukum yang berjudul Praktik Pengupahan Tenaga Kerja Informal Saat Pandemi Covid-19 Tinjauan Fiqh Muamalah Dan UU No 13 Tahun 2003 Tentang **No index entries found.**Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Trans Cemerlang Tour And Travel, Sukoharjo). Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Pelaksanaan Pengupahan Tenaga Kerja Informal Di Trans Cemerlang Tour And Travel dan Apa kebijakan yang dilakukan oleh *Trans Cemerlang Tour And Travel* dalam aspek pengupahan terhadap tenaga kerja informal saat pandemi covid 19 ditinjau dari Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Terdapat hasil penelitian yaitu sistem pengupahan tenaga kerja berupa upah harian yang dibayarkan setelah pekerjaan pada hari itu selesai. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan dilakukan secara lisan yang berarti

tidak ada kontrak kerja di dalamnya. Upah diberikan sesuai pada jabatan masing-masing pekerja. Kebijakan yang dilakukan adalah dengan tidak melakukan tindakan pemberhentian tenaga kerja akan tetapi melakukan tindakan merumahkan pekerja sebanyak 9 orang yang tidak mendapatkan upah atau gaji selama dirumahkan.²

Terdapat perbedaannya dengan penulisan ini yaitu penulisan Diky Fri Ambogo melakukan penelitian mengenai ketenagakerjaan melalui Tinjauan Fiqih Muamalah Dan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan dari studi kasus Di Trans Cemerlang Tour And Travel, Sukoharjo. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Pembayaran Upah Akibat Dirumahkan dan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Masa Pandemi Covid-19 dan dari studi kasus Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sng.

2. Tobias Bayu Mulya Simorangkir, NIM 170512659, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta menulis penulisan hukum dengan judul Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada PT. GT. Dan PT). Rumusan masalahnya Bagaimana pelaksanaan pemenuhan upah pekerja pada masa pandemi Covid-19 di Kota Semarang dan bagaiman peran Pengawas Ketenagakerjaan Dinas

² Diky Fri Ambogo, *Praktik Pengupahan Tenaga Kerja Informal Saat Pandemi Covid-19 Tinjauan Fiqh Muamalah Dan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* (Studi Kasus Di Trans Cemerlang Tour And Travel, Sukoharjo), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, hlm 6

Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah dalam menegakan kebijakan pemenuhan upah pekerja di Semarang pada masa pandemi COVID-19. Dengan hasil penelitian yaitu pelaksanaan pemenuhan upah pekerja oleh perusahaan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Semarang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Namun, ada setidaknya empat aduan yang diterima perusahaan dari pekerja terkait pelaksanaan upah selama pandemi pelaksanaan pemenuhan upah pekerja pada masa pandemi Covid-19 di Kota Semarang oleh perusahaan sebagai pemberi kerja secara umum telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Peran dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah terhadap pekerja di masa pandemi tidak berjalan secara maksimal karena adanya keterbatasan anggota dan anggaran dalam melaksanakan pengawasan dan adanya perubahan jam kerja pada masa pandemi.³

Perbedaan antara penulisan hukum perbandingan dengan penulisan hukum yang akan disusun, objek penelitian perbandingan di pelaksanaan upah selama masa pandemi Covid-19 yaitu PT. GT dan PT. ST. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Pembayaran Upah Akibat Dirumahkan dan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Masa Pandemi Covid-19 dan Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sng.

³ Simorangkir Tobias, 2017, *Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada PT. GT. Dan PT).*, Skripsi, Universitas Atma Jaya, hlm 5.

3. Muhamad Rezah, NIM 11027101495, Program S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau menulis penulisan hukum dengan judul Peranan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Kota Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana peranan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan upah minimum kota pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dan apakah faktor-faktor penghambat di dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru. Dengan hasil penelitian yaitu peranan pegawai pengawas ketenagakerjaan telah berjalan sebagaimana rencana dan telah sesuai dengan perannya masing-masing. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan pelanggaran atas upah yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Kota Pekanbaru. Faktor penghambatnya adalah keterbatasannya jumlah personil yang melakukan pengawasan dan kurangnya dukungan oleh sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional, pembatasan anggaran biaya kegiatan pengawasan. ⁴ Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun, yaitu ada pada fokus penelitian yang

⁴ Rezah Muhamad, 2017, *Peranan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Kota Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, hlm.12

dilakukan oleh penulis Skripsi berjudul Peranan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Kota Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan adalah analisis tugas Pengawas Ketenagakerjaan dalam pengawasan pelaksanaan Upah Minimum Kota Pekanbaru serta hambatan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Pembayaran Upah Akibat Dirumahkan dan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja Masa Pandemi Covid-19 dan Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg.

F. Batasan Konsep

1. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 perselisihan tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mendefinisikan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah suatu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

2. Upah

Menurut Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “Upah adalah hak pekerja/buruh, mereka diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang dengan imbalan Pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditunjuk dan berdasarkan perjanjian

kerja, perjanjian atau Peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan/atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.

3. Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja

Bahwa Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur mengenai beberapa Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

4. Upah pekerja yang dirumahkan

Hakikatnya, istilah “merumahkan pekerja” atau “pekerja yang dirumahkan” ternyata tidak ada dan tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Walaupun demikian, dalam praktiknya, ada beberapa kasus pekerja yang “dirumahkan” (tidak di-PHK, tidak bekerja dan tidak menerima gaji) oleh perusahaan dengan berbagai alasan, misalnya karena perusahaan tidak mampu menjalankan produksi, perusahaan sedang melakukan restrukturisasi bisnis, hingga perusahaan sedang terkena krisis tertentu.⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁵ Krisgawati, V., & Antari, P. E. D. 2020, Sosialisasi Hak Tenaga Kerja Yang Dirumahkan Akibat Pandemi Covid-19 Di PT . Global Retailindo Pratam, *Jurnal Masyarakat Merdeka.*, Vol III/No-01/Mei/2020, Universitas Pendidikan Nasional, hlm. 18-25.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan pengkajian serangkaian aspek dari hukum positif yang berlaku (dapat berupa Undang-Undang maupun peraturan hukum lain yang berlaku).⁶ Jika kemudian diamati lebih lanjut maka penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan adanya pertentangan hukum mengenai perlindungan pemberian upah dan pesangon bagi para pekerja, dengan menganalisa hak-hak yang mendasar yang didapatkan oleh pekerja melalui Hukum Ketenagakerjaan dan melalui Hukum Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial.

2. Sumber Data

Sumber data yang dalam penelitian hukum normatif ini adalah data hukum sekunder yang terdiri:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa ketentuan hukum yang kemudian dapat digunakan tolak ukur mengikat terhadap permasalahan yang akan dikaji.⁷ Bahan tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

⁶ Kornelius Benuf. 2020. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol7/No-01//2020, Universitas Diponegoro. hlm. 23.

⁷ Surjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 52.

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perjanjian Kerja, PHK, dan Pesangon.
 - 6) Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smg.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat dikatakan sebagai pelengkap dan penjelas dari data primer yang telah dipaparkan di atas.
- ⁸ Penulis menggunakan kamus, jurnal, karya tulis yang lain yang merupakan hasil penelitian, dan pendapat narasumber.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahan hukum sekunder yaitu dengan suatu cara pengumpulan data-data dengan mempelajari instrumen hukum terkait, buku literatur, artikel internet, asas hukum, dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan hukum dan Putusan Pengadilan. Yang

⁸ Khudzaifah Dimiyati. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 7.

berkaitan dengan topik Hukum Ketenagakerjaan, Khususnya mengenai Penyelesaian Perselisihan Sengketa Hubungan Industrial.

b. Wawancara

Teknik ini akan dilakukan dengan tanya jawab bersama dengan narasumber yang dilakukan secara langsung. Narasumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki kapasitas dan kemampuan pengetahuan untuk menjawab masalah yang ditulis oleh penulis dalam hal upah dan pesangon bagi para pekerja. Narasumbernya yaitu Bapak Anton Catur Sulisty, S. H. Seorang Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti, karena luasnya wilayah yang diteliti maka penelitian menetapkan bagian wilayah di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang.

5. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan jawaban atau informasi atas pertanyaan yang diberikan karena mempunyai jabatan atau profesi yang berkaitan dengan upaya penyelesaian pembayaran upah pekerja yang dirumahkan dan pembayaran kompensasi PHK dalam masa pandemi covid-19 di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang. Narasumber yang dipilih oleh penulis adalah Bapak Anton Catur

Sulistyo, S. H. Seorang Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial Semarang.

6. Analisis Data

Teknis analisis yang kemudian akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah merupakan analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Dari pemecahan masalah tersebut, maka akan ditarik kesimpulan.

Analisis yang dilakukan oleh penulis dalam bahan hukum primer dilakukan dengan lima langkah yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Interpretasi Gramatikal menafsirkan hukum menggunakan bahasa sehari-hari. Interpretasi ini sangat penting terhadap bahasa untuk memberikan makna terhadap ketentuan Undang-Undang bagi masyarakat.

Untuk bahan hukum sekunder akan menjelaskan, mendefinisikan, dan mendeskripsikan, serta melakukan abstraksi untuk menemukan persamaan dan kesenjangan antara pendapat yang akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.